



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16.3 /KPTS/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOARD
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kelancaran operasional tugas-tugas operasional Pejabat Daerah ke Kecamatan dan/atau Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu didukung sarana dan prasarana speedboard yang memadai yang didukung dengan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) yang profesional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 16.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

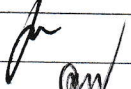
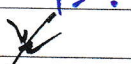
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024, Pos Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 2 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

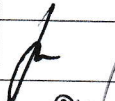
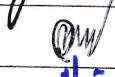
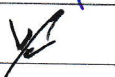
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag. Hukum& Orgs	

- Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
 - 2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

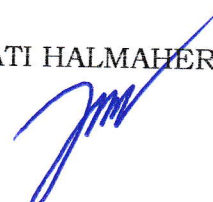
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 16.B /KPTS/ /2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOARD
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
TAHUN 2024

NO	NAMA SPEEDBOARD	NAMA	BESARAN HONORARIUM
1.	SPORT		
	Nakhoda	: YASRI PORA	Rp. 3.000.000
	Masinis	: RIZAL PELU	Rp. 2.750.000
	ABK	: FAHRI ISHAK	Rp. 2.750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kepala BKAD	
KabagHukum& Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG